



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan perubahannya, pengalokasian dan tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kebupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

		Paraf
OPD	Baq. Hukum	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 218).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHuwATO TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN POHuwATO TAHUN ANGGARAN 2020;

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;


Paraf	
OPD	Brg. Hukum
I	

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato;
5. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD;

BAB II
BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADА DESA
Pasal 2

- (1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Bagian bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 1.009.149.083 (*Satu Milyar Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Bagian bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 812.467.000,00 (*Delapan Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
F	SK




BAB III
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 3

- (1) Bagian dari alokasi bagi hasil pajak kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan menggunakan azas merata dan azas proporsional.
- (2) Bagian dari alokasi bagi hasil retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan menggunakan azas merata.
- (3) Azas Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 60% (enam puluh per seratus) yang menjadi bagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Desa yang sama untuk setiap Desa.
- (4) Azas Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 40% (empat puluh per seratus) yang menjadi bagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa didasarkan pada target Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan (PBB P2) masing-masing Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian bagian dari alokasi bagi hasil pajak daerah secara merata kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) adalah sebesar Rp. 5.994.945,05 (*Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima koma Lima Puluh Dua Sen.*) setiap Desa.
- (2) Pengalokasian bagian dari alokasi bagi hasil retribusi daerah secara merata kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah sebesar Rp. 8.044.228,00 (*Delapan Juta Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) untuk 73 Desa dan Rp. 8.044.227,00 (*Delapan Juta Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) untuk 28 Desa.
- (3) Pengalokasian bagian dari alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati ini



BAB IV
PENGANGGARAN BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 5

- (1) Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diatas, dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dalam komponen Belanja Tidak Langsung yakni Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
- (2) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 adalah asumsi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020, sehingga penyesuaian kembali akan dilakukan setelah adanya penetapan definitif dari Bupati Pohuwato dan akan diperhitungkan pada bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penganggaran atas dana transfer yang bersumber dari bagian penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada APB Desa, dianggarkan pada komponen pendapatan Desa yakni Pendapatan Dana Transfer.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 6

- (1) Kepala BKD selaku BUD menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemindahbukuan dilakukan setiap triwulan.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah oleh pemerintah Desa diberikan dengan maksud :
 - a. Mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Meningkatkan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah.
 - c. Meningkatkan semangat kerja pemerintah Desa dan perangkat Desa untuk menggali dan meningkatkan potensi pajak dan retribusi daerah.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

- d. Agar aparat pemungut pajak bumi dan bangunan dapat bekerja dengan integritas tinggi dan bertanggungjawab.
 - e. Tercapainya terget penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Skala prioritas penggunaan dana transfer yang bersumber dari bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah Desa adalah sebagai berikut :
- a. Pembayaran insentif upah pungut bagi kepala Desa dan perangkat Desa paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan PBB-P2 yang diatur dan ditetapkan oleh kepala Desa.
 - b. Bonus pencapaian target lunas PBB-P2 sebelum jatuh tempo, paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan PBB-P2.
 - c. Biaya transportasi kolektor dalam rangka penyampaian SPPT PBB P2 kepada wajib pajak sebesar Rp. 1.500,- per lembar SPPT PBB-P2.

BAB VI
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Pasal 8

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pengguna Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan DPA-PPKD
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa

Pasal 9

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.

Paraf	
OPD	Bag Hukum

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADА PEMERINTAH DESA

Paragraf 1

Penatausahaan dan pertanggungjawaban
Pada BKD selaku PPKD

Pasal 10

- (1) Sekretariat BKD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.

Paragraf 2

Penatausahaan dan pertanggungjawaban
Pada Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah oleh kepala Desa, diatur dengan ketentuan :
 - a. Pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum Desa.
 - b. Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - c. Pencairan dana harus melalui mekanisme yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Desa menjadi satu kesatuan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020, seluruh penggunaan dana, sudah dipertanggungjawabkan oleh kepala Desa.
- (2) Apabila terjadi saldo pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan Desa, maka akan menjadi Saldo Kas pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI Pasal 13

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan dana transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah Desa yang disalahgunakan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal **31 Desember 2019**

WAKIL BUPATI POHuwATO,



AMIN HARAS

Diundangkan di Marisa
pada tanggal **31 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHuwATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHuwATO TAHUN 2019 NOMOR 58

PARAF KOORDINASI					
KABID bina. perdes	KEPALA D-PMP	KABAG HUKUM	AST. BID. KATA	AST. BID. PEM	SEKDA

Lampiran : Peraturan Bupati Pohuwato
 Nomor : 15 Tahun 2019
 Tanggal : 31 Desember 2019
 Tentang : Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020

RINCIAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah			DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA	
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) + (7)	(9)	(10) = (8) + (9)
I Kecamatan Popayato									
1	TOROSIAJE JAYA	5.994.945,05	2.932.618	0,324%	0,130%	1.308.300,94	7.303.246	8.044.228	15.347,474
2	POPAYATO	5.994.945,05	2.638.966	0,292%	0,117%	1.177.296,77	7.172.242	8.044.228	15.216.470
3	TELAGA	5.994.945,05	429.314	0,047%	0,019%	191.525,77	6.186.471	8.044.228	14.230.699
4	TOROSIAJE	5.994.945,05	125.373	0,014%	0,006%	55.931,46	6.050.877	8.044.228	14.095.105
5	BUKIT TINGKI	5.994.945,05	32.218	0,004%	0,001%	14.373,11	6.009.318	8.044.228	14.053.546
6	TUNAS HARAPAN	5.994.945,05	-	0,000%	0,000%	-	5.994.945	8.044.228	14.039.173
7	TRIKORA	5.994.945,05	1.059.931	0,117%	0,047%	472.856,92	6.467.802	8.044.228	14.512.030
8	DAMBALO	5.994.945,05	105.000	0,012%	0,005%	46.842,65	6.041.788	8.044.228	14.086.016
9	TELAGA BIRU	5.994.945,05	2.462.674	0,272%	0,109%	1.098.649,30	7.093.594	8.044.228	15.137.822
10	BUMI BAHARI	5.994.945,05	588.904	0,065%	0,026%	262.722,13	6.257.667	8.044.228	14.301.895
II Kecamatan Lemito									
1	LEMITO	5.994.945,05	6.065.206	0,670%	0,268%	2.705.812,58	8.700.758	8.044.228	16.744.986
2	WONGGARASI BARAT	5.994.945,05	8.638.963	0,955%	0,382%	3.854.018,28	9.848.963	8.044.228	17.893.191

Bayar *[Signature]*
 OPD *[Signature]*
 Bag. *[Signature]*

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah				DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot	Alokasi Proporsional			
[1]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]= [3] : [7]	[9]= [8]+[9]
3	LOMULI	5.994.945,05	12.691.066	1,403%	0,561%	5.661.744,40	11.656.689	8.044.228	19.700.917
4	LEMITO UTARA	5.994.945,05	7.590.536	0,839%	0,336%	3.386.293,53	9.381.239	8.044.228	17.425.467
5	KENARI	5.994.945,05	2.386.540	0,264%	0,106%	1.064.684,36	7.059.629	8.044.228	15.103.857
6	WONGGARASI TENGAH	5.994.945,05	14.089.017	1,557%	0,623%	6.285.398,96	12.280.344	8.044.228	20.324.572
7	SUKA DAMAI	5.994.945,05	4.358.990	0,482%	0,193%	1.944.634,69	7.939.580	8.044.228	15.983.808
8	BABALONGE	5.994.945,05	2.781.251	0,307%	0,123%	1.240.773,02	7.235.718	8.044.228	15.279.946
III Kecamatan Randangan									
1	MOTOLOHU	5.994.945,05	3.817.324	0,422%	0,169%	1.702.986,40	7.697.931	8.044.228	15.742.159
2	IMBODU	5.994.945,05	11.887.783	1,314%	0,526%	5.303.383,40	11.298.328	8.044.228	19.342.556
3	MANUNGGAJ KARYA	5.994.945,05	8.628.442	0,954%	0,381%	3.849.324,65	9.844.270	8.044.228	17.888.498
4	SIDO RUKUN	5.994.945,05	5.447.741	0,602%	0,241%	2.430.348,80	8.425.294	8.044.228	16.469.522
5	SARI MURNI	5.994.945,05	6.751.598	0,746%	0,298%	3.012.026,11	9.006.971	8.044.228	17.051.199
6	IHYULU	5.994.945,05	6.240.459	0,690%	0,276%	2.783.996,54	8.778.942	8.044.228	16.823.170
7	OMAYUWA	5.994.945,05	8.761.771	0,968%	0,387%	3.908.805,44	9.903.750	8.044.228	17.947.978
8	AYULA	5.994.945,05	3.817.580	0,422%	0,169%	1.703.100,60	7.698.046	8.044.228	15.742.274
9	PATUHU	5.994.945,05	43.446.565	4,802%	1,921%	19.382.402,23	25.377.347	8.044.228	33.421.575
10	BANUROJA	5.994.945,05	3.610.228	0,399%	0,160%	1.610.596,63	7.605.542	8.044.228	15.649.770
11	PELAMBANE	5.994.945,05	12.341.521	1,364%	0,546%	5.505.805,21	11.500.750	8.044.228	19.544.978
12	MOTOLOHU SELATAN	5.994.945,05	2.039.834	0,225%	0,090%	910.011,71	6.904.957	8.044.228	14.949.185
13	SIDUWONGE	5.994.945,05	22.879.341	2,529%	1,011%	10.206.942,48	16.201.888	8.044.228	24.246.116
IV Kecamatan Marisa									
1	MARISA SELATAN	5.994.945,05	61.203.449	6,764%	2,706%	27.304.111,76	33.299.057	8.044.228	41.343.285


 Paraf
 OPD Bas. Hukum

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah				DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot	Alokasi Proporsional			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) : (7)	(9)	(10) = (8) + (9)
2 MARISA UTARA	5.994.945,05	34.025.540	3,760%	1,504%	15.179.490,08	21.174.435	8.044.228	29.218.663	
3 TERATAI	5.994.945,05	14.172.279	1,566%	0,627%	6.322.543,84	12.317.489	8.044.228	20.361.717	
4 POHUWATO	5.994.945,05	4.691.552	0,519%	0,207%	2.092.997,41	8.087.942	8.044.228	16.132.170	
5 BATUBILOTAHU	5.994.945,05	9.308.858	1,029%	0,412%	4.152.872,16	10.147.817	8.044.228	18.192.045	
6 PALOPO	5.994.945,05	55.217.494	6,103%	2,441%	24.633.654,67	30.628.600	8.044.228	38.672.828	
7 POHUWATO TIMUR	5.994.945,05	11.629.150	1,285%	0,514%	5.188.001,93	11.182.947	8.044.228	19.227.175	
8 BULANGITA	5.994.945,05	719.464	0,080%	0,032%	320.967,62	6.315.913	8.044.228	14.360.141	
V Kecamatan Paguat									
1 BUNUYO	5.994.945,05	16.471.395	1,820%	0,728%	7.348.226,57	13.343.172	8.044.228	21.387.400	
2 SIPAYO	5.994.945,05	3.971.065	0,439%	0,176%	1.771.573,41	7.766.518	8.044.228	15.810.746	
3 SOGINTI	5.994.945,05	3.511.115	0,388%	0,155%	1.566.380,29	7.561.325	8.044.228	15.605.553	
4 BUMBULAN	5.994.945,05	9.103.763	1,006%	0,402%	4.061.375,08	10.056.320	8.044.228	18.100.548	
5 MALEO	5.994.945,05	35.491.595	3,922%	1,569%	15.833.527,23	21.828.472	8.044.228	29.872.700	
6 MOLAMAHU	5.994.945,05	9.122.345	1,008%	0,403%	4.069.664,89	10.064.610	8.044.228	18.108.838	
7 BUHU JAYA	5.994.945,05	9.808.686	1,084%	0,434%	4.375.855,66	10.370.801	8.044.228	18.415.029	
8 KAMIRI	5.994.945,05	5.541.241	0,612%	0,245%	2.472.061,07	8.467.006	8.044.228	16.511.234	
VI Kecamatan Patilanggio									
1 ILOHELUMA	5.994.945,05	8.254.095	0,912%	0,365%	3.682.320,78	9.677.266	8.044.228	17.721.494	
2 BALAYO	5.994.945,05	12.861.478	1,421%	0,569%	5.737.768,68	11.732.714	8.044.228	19.776.942	
3 SUKA MAKMUR	5.994.945,05	5.008.039	0,553%	0,221%	2.234.188,74	8.229.134	8.044.228	16.273.362	
4 MANAWA	5.994.945,05	13.043.945	1,442%	0,577%	5.819.170,94	11.814.116	8.044.228	19.858.344	
5 DULOMO	5.994.945,05	10.613.790	1,173%	0,469%	4.735.029,04	10.729.974	8.044.228	18.774.202	


 Paraf
 OPD Bag. Akum

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah			DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI!
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) + (7)	(10) = (2) + (8)
6 DUDEPO	5.994.945,05	5.087.471	0,562%	0,225%	2.269.624,98	8.264.570	8.044.228	16.308.798
VII Kecamatan Taluditi								
1 PANCA KARSA I	5.994.945,05	10.108.940	1,117%	0,447%	4.509.805,12	10.504.750	8.044.228	18.548.978
2 PANCA KARSA II	5.994.945,05	6.615.437	0,731%	0,292%	2.951.281,90	8.946.227	8.044.228	16.990.455
3 MEKARTI JAYA	5.994.945,05	6.897.378	0,762%	0,305%	3.077.061,55	9.072.007	8.044.228	17.116.235
4 KALIMAS	5.994.945,05	13.723.565	1,517%	0,607%	6.122.363,34	12.117.308	8.044.228	20.161.536
5 MALANGO	5.994.945,05	3.273.617	0,362%	0,145%	1.460.427,57	7.455.373	8.044.228	15.499.601
6 PUNCAK JAYA	5.994.945,05	-	0,000%	0,000%	-	5.994.945	8.044.228	14.039.173
7 TIRTO ASRI	5.994.945,05	5.404.845	0,597%	0,239%	2.411.212,02	8.406.157	8.044.228	16.450.385
VIII Kecamatan Dengilo								
1 POPAYA	5.994.945,05	3.486.747	0,385%	0,154%	1.555.509,23	7.550.454	8.044.228	15.594.682
2 KARYA BARU	5.994.945,05	2.370.663	0,262%	0,105%	1.057.601,30	7.052.546	8.044.228	15.096.774
3 KARANGETAN	5.994.945,05	2.814.213	0,311%	0,124%	1.255.478,04	7.250.423	8.044.228	15.294.651
4 PADENG	5.994.945,05	10.706.709	1,183%	0,473%	4.776.482,11	10.771.427	8.044.228	18.815.655
5 HUTA MOPUTI	5.994.945,05	2.033.784	0,225%	0,090%	907.312,68	6.902.258	8.044.228	14.946.486
IX Kecamatan Buntulia								
1 HULAWA	5.994.945,05	10.663.268	1,178%	0,471%	4.757.102,19	10.752.047	8.044.228	18.796.275
2 KARYA INDAH	5.994.945,05	3.303.954	0,365%	0,146%	1.473.961,53	7.468.907	8.044.228	15.513.135
3 TALUDUYUNU	5.994.945,05	18.311.942	2,024%	0,810%	8.169.332,27	14.164.277	8.044.228	22.208.505
4 BUNTULIA UTARA	5.994.945,05	18.136.077	2,004%	0,802%	8.090.875,29	14.085.820	8.044.228	22.130.048
5 BUNTULIA TENGAH	5.994.945,05	6.612.882	0,731%	0,292%	2.950.142,06	8.945.087	8.044.228	16.989.315
6 TALUDUYUNU UTARA	5.994.945,05	4.443.475	0,491%	0,196%	1.982.325,18	7.977.270	8.044.228	16.021.498


 Paraf
 OPD Bas. Hukum

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah				DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot	Alokasi Proporsional			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8] = [3] + [7]	[9]	[10] = [3] + [2]
7	SIPATANA	5.994.945,05	13.030.105	1.440%	0,576%	5.812.996,64	11.807.942	8.044.228	19.852.170
X	Kecamatan Duhiadaa								
1	BULIL	5.994.945,05	20.859.399	2,305%	0,922%	9.305.805,00	15.300.750	8.044.228	23.344.978
2	BUNTULIA BARAT	5.994.945,05	15.471.727	1.710%	0,684%	6.902.254,20	12.897.199	8.044.227	20.941.426
3	BUNTULIA SELATAN	5.994.945,05	10.571.939	1.168%	0,467%	4.716.358,45	10.711.303	8.044.227	18.755.530
4	DUHIADAA	5.994.945,05	11.903.443	1.316%	0,526%	5.310.369,65	11.305.315	8.044.227	19.349.542
5	MEKAR JAYA	5.994.945,05	12.358.995	1.366%	0,546%	5.513.600,72	11.508.546	8.044.227	19.552.773
6	BUNTULIA JAYA	5.994.945,05	15.156.218	1.675%	0,670%	6.761.499,18	12.756.444	8.044.227	20.800.671
7	PADENG	5.994.945,05	23.959.925	2.648%	1.059%	10.689.013,13	16.683.958	8.044.227	24.728.185
8	MOOTILANGO	5.994.945,05	5.008.252	0,554%	0,221%	2.234.283,76	8.229.229	8.044.227	16.273.456
XI	Kecamatan Wanggarasi								
1	WONGGARASI TIMUR	5.994.945,05	3.944.236	0,436%	0,174%	1.759.604,44	7.754.549	8.044.227	15.798.776
2	BUKIT HARAPAN	5.994.945,05	2.410.846	0,266%	0,107%	1.075.527,76	7.070.473	8.044.227	15.114.700
3	BOHUSAMI	5.994.945,05	3.137.665	0,347%	0,139%	1.399.776,60	7.394.722	8.044.227	15.438.949
4	LEMBAH PERMAI	5.994.945,05	1.760.410	0,195%	0,078%	785.354,95	6.780.300	8.044.227	14.824.527
5	LIMBULA	5.994.945,05	4.645.334	0,513%	0,205%	2.072.378,61	8.067.324	8.044.227	16.111.551
6	YIPILO	5.994.945,05	4.540.888	0,502%	0,201%	2.025.783,11	8.020.728	8.044.227	16.064.955
7	TUWEYA	5.994.945,05	779.590	0,086%	0,034%	347.791,06	6.342.736	8.044.227	14.386.963
XII	Kecamatan Popayato Timur	5.994.945,05							
1	MILANGODAA	5.994.945,05	5.429.632	0,600%	0,240%	2.422.270,01	8.417.215	8.044.227	16.461.442
2	LONDOUN	5.994.945,05	6.010.913	0,664%	0,266%	2.681.591,36	8.676.536	8.044.227	16.720.763
3	MARISA	5.994.945,05	3.638.543	0,402%	0,161%	1.623.228,53	7.618.174	8.044.227	15.662.401

Pajak
 OPD Bag Buleleng
 f

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar Pajak Daerah	Alokasi Proporsional Pajak Daerah				DBH PAJAK DAERAH KE DESA	DBH RETRIBUSI DAERAH KE DESA	JUMLAH DBH PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KE DESA
			Penetapan PBB P2	Rasio	Bobot	Alokasi Proporsional			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)+(7)	(9)	(2)=(3)+(2)
4 TAHELE	5.994.945,05	4.629.308	0,512%	0,205%	2.065.229,09	8.060.174	8.044.227	16.104.401	
5 BUNTO	5.994.945,05	3.287.131	0,363%	0,145%	1.466.456,44	7.461.401	8.044.227	15.505.628	
6 MALEO	5.994.945,05	5.936.612	0,656%	0,262%	2.648.444,17	8.643.389	8.044.227	16.687.616	
7 KELAPA LIMA	5.994.945,05	2.402.205	0,265%	0,106%	1.071.672,84	7.066.618	8.044.227	15.110.845	
XIII Kecamatan Popayato Barat									
1 DUDEWULO	5.994.945,05	8.739.705	0,966%	0,386%	3.898.961,35	9.893.906	8.044.227	17.938.133	
2 TUNAS JAYA	5.994.945,05	4.762.650	0,526%	0,211%	2.124.715,68	8.119.661	8.044.227	16.163.888	
3 PADENGO	5.994.945,05	7.177.870	0,793%	0,317%	3.202.194,78	9.197.140	8.044.227	17.241.367	
4 MOLOSIPAT	5.994.945,05	7.843.221	0,867%	0,347%	3.499.021,48	9.493.967	8.044.227	17.538.194	
5 BUTUNGALE	5.994.945,05	2.982.098	0,330%	0,132%	1.330.374,98	7.325.320	8.044.227	15.369.547	
6 PERSATUAN	5.994.945,05	12.761.665	1,410%	0,564%	5.693.240,06	11.688.185	8.044.227	19.732.412	
7 MOLOSIPAT UTARA	5.994.945,05	3.269.444	0,361%	0,145%	1.458.565,91	7.453.511	8.044.227	15.497.738	
Total	557.489.449,80	904.822.028	100%	40%	371.659.633	1.009.149.083	812.467.000	1.821.616.083	

WAKIL BUPATI POHUWATO

AMIN HARAS

KABID Pend	KEPALA DPM	PARAF KOORDINASI	KABOG HUKUM	AST. BID. PEM	AST. BID. PEM	SEKDAY